



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2005

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JASA
PELAYANAN TEKNIS PESAWAT UDARA DI DARAT
DI PROPINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi, agar dapat dilaksanakan secara berdaya-guna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara Di Darat Di Propinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 131);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 87 Tahun 1990 tentang Penunjang Kegiatan Penerbangan Di kawasan Bandar Udara;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JASA PELAYANAN TEKNIS PESAWAT UDARA DI DARAT DI PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Salah satu Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Pelayanan teknis pesawat udara di darat (*technical ramp handling service*) adalah kegiatan yang mencakup antara lain penarikan pesawat (*towing*), pemasok tenaga listrik dari luar pesawat (*ground power supply*), Pelayanan kebersihan kamar kecil (*lavatory service*), alat penyejuk (*air conditioning*), tangga pesawat udara, pemasokan air ke pesawat (*water supply*), juru parkir pesawat (*marshalling*).
7. Penyelenggara Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat adalah badan yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia yang telah memiliki surat izin Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat.
8. Kantor Cabang adalah kantor pembantu dan merupakan bagian dari Kantor Pusat untuk menyelenggarakan jasa pelayanan teknis pesawat udara di darat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggara Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat harus berbentuk Badan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat dan atau pendirian Kantor Cabang dilakukan oleh penyelenggara setelah mendapat izin dari Kepala Dinas.

Pasal 4

- 1) Perusahaan asing dapat menyelenggarakan Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat di Daerah melalui Perjanjian Kerjasama dengan penyelenggara Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat di Daerah yang telah memiliki Izin.

- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pusat penyelenggara.

BAB III TATA CARA PERIZINAN

Pasal 5

- 1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat atau Pendirian Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- 2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy Akta Pendirian Badan di Bidang Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat;
 - b. mayoritas sahamnya/modal dimiliki Warga Negara Indonesia;
 - c. menempati kantor yang tetap;
 - d. memiliki Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
 - e. memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama pimpinan;
 - f. mempunyai tenaga ahli bersertifikat di bidangnya;
 - g. pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat, diajukan oleh Kantor Pusat perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau menolak.
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- 5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 6

1) Setiap terjadi perubahan Pimpinan Kantor Pusat atau Pimpinan Kantor Cabang dan alamat Perusahaan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

BAB IV MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama pemegang izin masih menyelenggarakan kegiatan Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat atau berdirinya Kantor Cabang.
- (2) Setiap 2 tahun Penyelenggara Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan Daftar Ulang untuk penilaian dan pemantauan kinerja Perusahaan.
- (3) Permohonan Daftar Ulang sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Kepala Dinas paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Daftar Ulang.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap penerbitan Izin Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat atau Pendirian Kantor Cabang dan daftar ulang dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi.

BAB VI PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

- (1) Izin Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat atau Kantor Cabang dapat dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan daftar ulang;
 - b. tidak menjalankan kegiatan di bidang Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam izin dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. izin dikembalikan.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan setelah penyelenggara menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggara Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat atau Kantor Cabang di Jawa Tengah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi bidang teknis, operasional dan administrasi.
- (3) Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kegiatan :
 - a. peninjauan setempat;
 - b. meminta laporan khusus atas kejadian tertentu.

Pasal 11

- (1) Setiap Penyelenggara Jasa Pelayanan Teknis Pesawat Udara di Darat wajib melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan paling lambat dikirimkan pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 10 September 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 56